

Problem Relasi Hukum dan Moral dalam Legitimasi Tindak Aborsi pada Perempuan Korban Pemerkosaan di Indonesia

Cahaya Simbolon

Pascasarjana Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada,

cahayasimbolon1980@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Aborsi merupakan topik yang sangat kontroversial dan rumit dalam diskusi hukum dan moral di Indonesia. Saat pemerintah melegalkan tindakan aborsi untuk perempuan yang mengalami pemerkosaan, perdebatan tentang legalitas dan moralitas tindakan tersebut menjadi semakin kompleks. Perdebatan berkisar pada konflik antara hak hidup janin dan hak perempuan atas tubuhnya. Problem ini menjadi sangat nampak dalam proses penetapan hukum dan praksis pelaksanaan yang sudah terjadi sejak tahun 2009 hingga disahkannya Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang mengatur prosedur aborsi bagi korban perkosaan. Problem legalitas itu terjadi karena ada dua perspektif yang menekankan pada perlindungan hak hidup janin yang didukung oleh prinsip moral, bahwa manusia, termasuk janin, memiliki hak hidup yang melekat dan harus dihormati. Di sisi lain, ada hak perempuan atas tubuhnya, termasuk hak untuk menggugurkan kandungan akibat perkosaan, diadvokasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diakui. Meskipun positivisme hukum, yang menekankan pada legalitas dan supremasi hukum, relevan dalam konteks ini, ajaran moral seperti yang diuraikan dalam dokumen *Donum Vitae* juga mempengaruhi pandangan masyarakat, terutama yang beragama Katolik tentang aborsi. Artikel ini menganalisis konsep moralitas dalam dokumen *Donum Vitae* dan relevansi Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 75 ayat 2 tentang aborsi, serta dampaknya terhadap kehidupan praktis di Indonesia. Penulis mendalami topik melalui metode tinjauan pustaka, artikel ini bertujuan untuk menggali landasan filosofis dari kedua konsep tersebut untuk memperkaya pemahaman mengenai relasi hukum dan moralitas dalam konteks aborsi di Indonesia yang merupakan negara dengan fondasi nilai-nilai agama yang kuat.

Kata Kunci: Hukum, Moral, Aborsi, Filsafat Hukum

ABSTRACT

Abortion is a highly controversial and complex topic in Indonesia, especially after its legalization for rape victims. The debate centers on the conflict between the fetus's right to life and the woman's right to control her own body. This issue has been significant in lawmaking and implementation since 2009, leading to Government Regulation No. 61/2014 on abortion procedures for rape victims. Proponents of the fetus's right to life argue from a moral standpoint that every life, including that of a fetus, is inherently valuable and should be protected. Conversely, advocates for women's rights argue that terminating a pregnancy resulting from rape is a human right. The article analyzes the Catholic moral principles on Donum Vitae document and the relevance of Article 75 of Health Law No. 36/2009 concerning abortion. Legal positivism, which focuses on legality, and moral teachings influence the opposing views on abortion. Through a literature review, the article aims to deepen the understanding of the philosophical basis of these concepts and their interplay in Indonesia, a country with strong religious values.

Keywords: Law, Morals, Abortion, Philosophy of Law

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Aborsi adalah salah satu isu yang cukup kontroversial dan kompleks dalam diskursus hukum dan moral. Kontroversi ini semakin sulit dipecahkan, saat tindakan aborsi diizinkan bagi perempuan korban pemerkosaan. kompleksitas permasalahan hukum dan moral semakin sulit untuk dipecahkan karena harus menghadapi dua jenis hak yang cukup berbeda, yakni hak hidup dari janin dan hak perempuan atas tubuhnya sendiri.¹

Perdebatan tentang legalisasi aborsi janin pada perempuan korban pemerkosaan yang sudah diputuskan sejak tahun 2009 tetap berlangsung hingga tahun 2014. Tepatnya pada saat Presiden Bambang Yudhoyono harus menandatangani PP. No. 61 tahun 2014 tentang pelaksanaan praktis proses aborsi pada perempuan korban pemerkosaan. Alasan mendasar dari perdebatan adalah keyakinan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta untuk melindungi hak asasi perempuan.²

Perdebatan yang muncul akibat legalisasi aborsi pada perempuan korban pemerkosaan ini sudah wajar memakan waktu yang lama, terlebih di Indonesia, karena Indonesia adalah sebuah negara dimana nilai-nilai moral dan religius sangat mempengaruhi pandangan masyarakatnya,

¹ Wibowo, dkk, "Perlindungan Hukum atas Hak Reproduksi Perempuan bagi Perempuan Korban Perkosaan dalam Melakukan Aborsi tanpa Kedaruratan Medis," *Caselaw-Journal of Law*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2021): 104.

² Setyawan, D."KPAI: Pro Kontra Aborsi Legal, Aturan ini terbungkus dalam PP. No. 61 Tahun 2014." <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pro-kontra-aborsi-legal-aturan-ini-terbungkus-dalam-pp-nomor-61-tahun-2014> (diakses 14 Juni, 2024).

bahkan menjadi dasar pertama dalam membuat tindakan.³ Hak hidup dinilai sebagai hak yang fundamental dan harus dilindungi tanpa syarat. Pandangan ini banyak didukung oleh prinsip-prinsip moralitas yang menekankan pada hak-hak alami manusia. Dalam perspektif moral, setiap kehidupan, termasuk kehidupan janin, memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati dan dilindungi. Hal yang sama dituliskan dalam dokumen *Donum Vitae*, yang merupakan salah dokumen yang dipakai oleh penganut agama Katolik sebagai dasar moralitas. Dokumen ini menolak tindakan aborsi janin, kecuali karena bahaya kematian ibu.⁴ Dokumen ini menegaskan bahwa janin memiliki hak untuk hidup sebagaimana manusia pada umumnya.⁵ Hak hidup merupakan hak yang sangat mendasar, karena hak-hak yang lain akan berlaku setelah memperoleh hak untuk hidup ini.

Di sisi lain, perempuan juga memiliki hak asasi atas tubuh, termasuk reproduksinya yang secara hukum dikategorikan sebagai hak-hak fundamental yang harus dihormati. Perjuangan akan hak asasi pada tubuh ini menjadi sangat relevan sebagai dasar legalisasi aborsi janin korban pemerkosaan yang dialami oleh perempuan yang bersangkutan. Alasan dasar dari legalisasi hukum aborsi janin oleh perempuan korban pemerkosaan adalah untuk penyembuhan trauma fisik dan psikologis yang mendalam bagi korban pemerkosaan.⁶ Maka pendekatan positivisme

³ Hidayat, A. "Indonesia Negara Berketuhanan." info umum MKRI (2017): 4. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_14_02_ariief_hidayat.pdf.

⁴ Lafferriere, NJ. "The teachings of John Paul II and the paradoxes of the right to life in the International Human Rights discourse," *Journal of the Catholic Social Thought*, No. 27 (tahun 2023): 90.

⁵ Paulus, Y II, *Hormat Terhadap Hidup Manusia Tahap* (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Dini. Departemen Waligereja Indonesia, 2006), 13.

⁶ Wibowo, dkk, "Perlindungan Hukum atas Hak Reproduksi Perempuan bagi Perempuan Korban Perkosaan dalam Melakukan Aborsi tanpa Kedaruratan Medis," *Caselaw-Journal of Law*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2021): 104.

hukum yang berfokus pada legalitas dan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara, menjadi opsi untuk memberikan ruang bagi pertimbangan praktis dan kontekstual dalam penanganan kasus-kasus seperti ini.

Dokumen *Donum Vitae* dan UU Pasal 75 No. 36 Tahun 2009, penulis melihat bahwa moralitas dan hukum merupakan dua unsur yang masih dipakai oleh masyarakat di Indonesia dalam membuat keputusan atau kebijakan dalam kehidupan praktis. Meskipun keduanya memiliki unsur yang berbeda, namun secara umum dapat dikatakan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari nilai yang terkandung dalam ajaran-ajaran moral.⁷ Pemisahan atas keduanya akan menyebabkan kontroversi yang berkepanjangan.

Penulis memandang perlu untuk membuat filosofis atas kedua konsep tersebut terutama untuk memperdalam wawasan penulis dan pembaca terkait dengan konsep moral dan positivisme hukum serta kontroversi keduanya dalam kehidupan praksis, mengingat Indonesia sebagai negara yang menganut asas keagamaan. Semoga tulisan ini memperkaya khazanah pemikiran pembaca tentang relasi hukum dan moral. Melalui penelitian Penulis menemukan bahwa hak hidup janin dan hak perempuan atas tubuhnya merupakan dua hak yang harus dihargai dan diakui secara hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah dasar hukum dari penetapan izin tindakan aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan harus didasarkan pada hak hidup dan bukan pada hak atas kesehatan saja. Penulis berpendapat bahwa hak hidup hanya dapat

⁷ Utami, dkk, "Hukum dan Moral dalam kasus Hukum di Indonesia." *Ejurnal Uinfas Bengkulu* (2022): 195. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/3053/>.

dikomparasikan dengan hak hidup pula.

2. Rumusan Masalah

Penulis melihat perdebatan yang sulit untuk diselesaikan terkait dengan moralitas dan hukum. Perdebatan antara hukum dan moralitas secara khusus sangat nampak dalam Dokumen *Donum Vitae* dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009, Pasal 75 tentang Kesehatan (UU 36/2009). Apa konsep dasar moralitas dari *Donum Vitae* dan UU No. 36 tahun 2009, Pasal 75 tentang Kesehatan? Bagaimana keduanya mempertahankan argumennya? Bagaimana realisasi yang ideal menurut masing-masing konsep?

3. Metode Penelitian

Dalam kajian ini, penulis menggunakan penelitian studi pustaka dengan menggunakan referensi berupa buku dan jurnal yang kredibel, baik berupa *hardcopy* maupun elektronik. Penulis berusaha seketat mungkin untuk membuat referensi dari sumber yang dapat diakses dan diakui kebenaran gagasannya.

B. PEMBAHASAN

1. Aspek Moralitas dalam *Donum Vitae* tentang Tindakan Aborsi oleh Perempuan Korban Pemerkosaan.

Dokumen *Donum Vitae* merupakan sebuah ajaran moral tentang nilai hidup manusia. Dalam dokumen ini ditegaskan, bahwa setiap manusia adalah pribadi yang harus harus dihormati sejak keberadaannya. Kehidupan manusia dimulai saat sel telur dibuahi. Sejak proses pembuahan terjadi muncullah individu dan hidup baru, yang bukan hidup

atau individu dari ayah atau ibunya.⁸ Ilmu Genetika modern telah membuktikannya melalui riset dan penelitian.

Pembuahan biasanya terjadi dalam waktu 24 jam setelah sel telur dihasilkan. Setelah proses pembuahan, materi genetik dalam sperma dan sel telur yang telah dibuahi, yakni zigot akan membentuk genom atau sel-sel baru. Genom embrio yang baru ini terjadi karena persatuan 50% dari bapak dan 50 % dari ibunya. Genom ini akan menjadi identitas biologis yang akan dibawa sepanjang hayatnya dan tidak akan mengalami perubahan.⁹ Genom atau sel-sel yang terbentuk kemudian akan bergerak turun ke tuba falopi menuju rahim. Dalam perjalanan menuju rahim, sel-sel tersebut akan terus membelah diri hingga menjadi lebih dari 100 sel. Sel ini disebut sebagai embrio blastokista.¹⁰

Kehamilan terjadi bila embrio blastokista ini tertanam pada dinding rahim dan kemudian akan mengalami perkembangan. Prosesnya menempel ini disebut sebagai tahap implantasi. Pada proses implantasi ini sebagian wanita biasanya akan mengalami perdarahan ringan selama satu sampai dua hari. Selanjutnya, dinding rahim akan menguat dan leher rahim akan tertutup dengan cairan sehingga rahim menjadi tempat yang layak untuk berkembangnya janin.¹¹

Penelitian terbaru tentang proses perkembangan biologis manusia, mengakui bahwa zigot yang keluar dari pembuahan sudah membentuk identitas biologis *individuum* manusia baru. Ia tak akan menjadi manusia,

⁸ Paulus, Y II, *Hormat Terhadap Hidup Manusia Tahap* (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Dini. Departemen Waligereja Indonesia, 2006), 12.

⁹ Kusmaryanto, CB, *Bioetika* (Jakarta: Kompas, 2018), 13.

¹⁰ Bella, A, *Proses Pembuahan dan Hal-hal yang Terjadi Sebelum Hamil.* "https://www.alodokter.com/proses-pembuahan-apa-yang-terjadi-sebelum-hamil (diakses 13 Juni 2024).

¹¹ *Ibid.*

kalau belum menjadi pada saat terjadinya fertilisasi ini (Paulus. 2006: 15). Hasil penelitian embriologi ini menunjukkan indikasi berharga untuk menyimpulkan dengan akal budi bahwa kehadiran personal sudah pada awal tampilnya kehidupan manusia.¹² Daripadanya jelas bahwa sejak saat pertama ada struktur tetap dari makhluk hidup ini, yakni manusia individu ini yang sudah dibekali dengan ciri khas yang unik.

Dengan terjadinya pembuahan (fertilisasi) mulailah petualangan hidup manusia, yang cikal bakal organnya membutuhkan waktu untuk berkembang dan mampu bertindak.¹³ Manusia sejak saat pembuahannya (fertilisasi) harus dihormati dan diperlakukan sebagai pribadi dan sejak saat itu harus diakui pula hak-haknya sebagai pribadi dan di antaranya terutama hak tak tergugat setiap manusia yang tak bersalah atas hidup. Oleh karena ia harus diperlakukan sebagai pribadi, maka embrio sedapat mungkin harus dibela, dilindungi dan disembuhkan secara medis maupun dalam integritasnya.

Aborsi dan pembunuhan anak adalah kejahatan yang keji.¹⁴ Manusia sejak saat pertama menuntut hormat mutlak yang merupakan hak manusia dalam kesatuan menyeluruh jiwa raga.¹⁵ Embrio atau janin harus dipandang sebagai makhluk insani yang merupakan subjek hukum, yang martabat serta haknya atas hidup harus dihargai sejak saat pertama hidupnya. Larangan pembunuhan terhadap embrio insani merupakan kewajiban hati nurani.

¹² Kusmaryanto, CB, *Loc. Cit.*

¹³ Paulus, Y II, *Hormat Terhadap Hidup Manusia Tahap* (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Dini. Departemen Waligereja Indonesia, 2006), 15.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

2. Legalitas Hukum dalam Tindakan Aborsi oleh Perempuan Korban Pemerkosaan di Indonesia.

Pada dasarnya hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi dalam konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28A UUD 1945. Lebih lanjut, dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶ Adapun, anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹⁷

Dengan demikian, secara prinsipil peraturan dan perundang-undangan di Indonesia melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Ketentuan tentang larangan tersebut dicantumkan dalam undang-undang tentang kesehatan No. 36 Tahun 2009, pasal 75 ayat (1). Selanjutnya undang-undang kesehatan juga mencantumkan sanksi bagi pelaku yang sengaja melakukan tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan Pasal 72 ayat 2, dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar sebagaimana disebut dalam UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 Pasal 194.¹⁸

¹⁶ Munawaroh, N. "Ketentuan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan." *Hukum online.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-aborsi-bagi-korban-pemerkosaan1t5a152c3faed27/> (diakses 12 Juni 2024).

¹⁷ Nainggolan, AJ. "Aborsi dalam Perspektif Hukum." *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2018): 30. <https://e-journal.uajy.ac.id/16787/3/HK117682.pdf>.

¹⁸ Kusumasari, D. "Ancaman Pidana terhadap Pelaku Aborsi Ilegal" *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-hukum-pidana-dalam-aborsi-ilegal1840/> (diakses 12 Juni 2024).

Larangan untuk melakukan tindak aborsi di atas dikecualikan pada UU tentang Kesehatan, No. 36 Pasal 75 ayat 2 adan b. Pengecualian diberikan dengan alasan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau aborsi itu legal untuk dilakukan terhadap kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.¹⁹

Prosedur pelaksanaan aborsi akibat tindakan pemerkosaan diatur secara terperinci dalam UU kesehatan, Pasal 75 ayat (3) serta Pasal 76. Aborsi dalam kasus ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Pasal 76 memberikan aturan yang lebih spesifik.

Aborsi dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan secara resmi oleh surat keterangan dokter. Proses aborsi harus ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri dan disertai dengan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan.

UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 75 ayat (1) memberi pertimbangan hukum dari sisi kesehatan. Pada Pasal 1 ayat 1 UU Kesehatan

¹⁹ Pramesti, TJA. "Legalitas Aborsi dan Hak Korban Pemerkosaan." *Hukum online*. "<https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-aborsi-dan-hak-korban-pemerkosaan-lt53e83426ce020/>" (diakses 13 Juni 2024).

No. 36 Tahun 2009, didefinisikan, bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu dari sekian banyak hak asasi. Dibagian pembuka dari undang-undang kesehatan ini dikatakan pula bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Legalitas tindakan aborsi oleh perempuan korban pemerkosan dijustifikasi dengan alasan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh kesehatan dan berhak pula atas organ reproduksi yang dinilai sebagai bagian dari tubuhnya. Seorang perempuan yang mengalami kekerasan seksual tentu mengalami goncangan kejiwaan yang ia alami pada saat peristiwa perkosaan dan bahkan sesudahnya dengan jangka waktu yang tidak dapat ditentukan.

Goncangan kejiwaan tersebut kemudian dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik yang merugikan kesehatan korban. Kesehatan merupakan hak dari setiap warga negara, karena kesehatan yang baik menjamin pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Dengan demikian dengan alasan kesehatan, yang akan mendorong produktivitas seseorang maka undang-undang di di Indonesia menjadi salah satu alasan yang melegitimasi perempuan yang menjadi korban perkosaan mengaborsi janin yang dikandungnya.²⁰

²⁰ Kusmaryanto, CB, *Op. Cit.*, 98.

Perempuan yang diperkosa tentu mengalami penderitaan yang luar biasa. Pemerksaan merupakan serangan seksual dari pihak laki-laki dengan menggunakan penisnya untuk melakukan penetrasi vagina terhadap korban. Penetrasi tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban, sehingga tindakan tersebut membuat perempuan tersebut mengalami ketakutan dan bahkan kerusakan pada organ vitalnya.²¹ Secara psikis, korban perkosaan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa perkosaan tersebut.

Justifikasi aborsi pada korban pemerksaan juga didasari oleh hak perempuan atas organ reproduksinya. Pada proses reproduksi, perempuan memiliki hak asasi yang harus dijamin pemenuhannya. Hal ini diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 49 ayat (3) UU HAM, yang menetapkan bahwa hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, perempuan harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Tindakan aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban pemerksaan dilegitimasi berdasarkan hak atas organ reproduksi.²²

3. Problem Relasi Moral dan Hukum dalam Legitimasi Tindak Aborsi pada Perempuan Korban Pemerksaan di Indonesia.

Gagasan tentang aborsi dalam penilaian moral dan hukum yang dibahas pada kasus aborsi janin pada perempuan korban pemerksaan di bagian satu dan dua nampaknya tidak berjalan secara dinamis, bahkan

²¹ Sulistyarningsih, E. "Dampak Sosial Psikologi Perkosaan." *Buletin Psikologi*, Tahun X, No. 1, (Juni, 2002): 5-6.

²² Wibowo, dkk, "Perlindungan Hukum atas Hak Reproduksi Perempuan bagi Perempuan Korban Perkosaan dalam Melakukan Aborsi tanpa Kedaruratan Medis," *Caselaw-Journaloflaw*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2021): 105.

bertentangan karena mempertahankan dua argumen yang cukup berbeda. Terlihat jelas bahwa moral dan hukum berjalan dengan justifikasinya masing-masing.

Dokumen *Donum Vitae* menolak tindakan aborsi pada perempuan korban pemerkosaan dengan alasan moral. Secara moral, kehidupan manusia merupakan sesuatu yang sakral sejak terjadinya pembuahan. *Donum Vitae* menegaskan bahwa janin adalah seorang pribadi yang berbeda dari ayah dan ibunya sejak terjadinya fertilisasi. Maka janin merupakan individu yang hidup yang dengannya memiliki hak untuk hidup. Oleh karena janin sudah hidup, maka berhak atas hidupnya. Ia juga memiliki hak untuk tidak dibahayakan dan berhak pula untuk melangsungkan hidupnya. Perlindungan terhadap bahaya kematian bagi janin harus dihubungkan dengan kepemilikannya atas kehidupan.²³

Sementara itu, hukum positif di Indonesia, khususnya undang-undang tentang kesehatan, Nomor 36 tahun 2009, Pasal 72 ayat 2 melegalkan aborsi untuk perempuan kasus pemerkosaan. Salah satu alasan fundamental yang diajukan oleh undang-undang adalah bahwa setiap warga negara berhak atas kesehatan, berhak atas tubuh dan juga organ reproduksinya. Tindakan aborsi dilihat sebagai tindakan medis yang dibutuhkan oleh perempuan korban pemerkosaan untuk memperoleh kesehatan yang merupakan hak asasinya. Alasan dasar lainnya adalah hak atas tubuh dan organ reproduksinya. Dengan kata lain, perempuan berhak

²³ Kusmaryanto, CB, *Loc. Cit.*

mengatur apa yang boleh terjadi dalam tubuhnya. Perempuan memiliki hak untuk menentukan apa yang diinginkan terjadi pada tubuhnya.²⁴

Pertanyaannya adalah, apakah moral dan hukum memang saling bertentangan? Secara ideal bagaimana struktur hubungan keduanya? Mark Tebit dalam bukunya yang berjudul *Philosophy of Law: An introduction*, mengatakan bahwa moral dan hukum tampaknya merupakan bagian dari tatanan kehidupan sosial.²⁵ Masyarakat pada umumnya tidak membedakan moral dan hukum. Kemungkinan besar banyak yang berpikir bahwa moral dan hukum adalah hal yang sama dan berjalan begitu saja secara alami.

Dalam pandangan hukum kodrat, hukum identik dengan keadilan (*ius quia iustum*) Keabsahan suatu aturan hukum tergantung pada kesesuaian aturan hukum tersebut dengan prinsip-prinsip moralitas, khususnya prinsip keadilan. Suatu aturan, termasuk undang-undang, tidak memenuhi syarat untuk dikualifikasikan sebagai hukum jika aturan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan.²⁶ (Ghozoli. 2019: 22). Cicero dan Santo Agustinus, menyatakan bahwa hukum yang tidak adil sama sekali bukan hukum.

Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara dan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melampaui para individu dan masyarakat. Meninggalkan moral dalam ber hukum sama saja dengan hukum yang kehilangan ruhanya. Berdasarkan

²⁴ Ismail, N. "Aborsi Pada Perempuan Korban Perkosaan Rentan Diskriminasi." *Warta Feminis, Jurnal Perempuan*. "https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/aborsi-pada-perempuan-korban-perkosaan-rentan-dikriminalisasi?locale=en (diakses 13 Juni 2024).

²⁵ Tebit, M, *Philosophy of Law: An Introduction*, Second edition. (London: Roudledge, 2005), 110.

²⁶ Ghozoli, I. "Dialektika Hukum dan Moral Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum." *Murabbi: Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan*, "STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi, Vol. 02. No. 1 (Januari-Juni 2019): 22.

interpretasi tersebut hanya hukum yang baik yang merupakan hukum. Dengan demikian, hukum dan moral memiliki hubungan. Sistem hukum dan undang-undang harus memenuhi uji moralitas minimum.²⁷

Konsep moral dan hukum yang dianggap sebagai sesuatu yang sejalan, tidak diterima dalam perkembangan teori hukum yang berkembang kemudian. Pada zaman modern, Holmes, Gray, Kelsen, Hart, dan para realis Skandinavia, yang melihat bahwa moral dan hukum adalah sesuatu yang harus dipisahkan.²⁸ Demi analisis hukum yang sistematis dan ketat, moral dan hukum membutuhkan pemisahan. Maka muncul dua tesis yang dibangun terkait dengan relasi moral dan hukum.²⁹

Tesis pertama mengatakan, bahwa hukum selalu berkaitan erat dengan moralitas. Hukum tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan moral, sehingga kualitas hukum sangat ditentukan oleh kualitas moral.³⁰ Tesis yang kedua membuat pemisahan yang begitu strik pada moral dan hukum. Pemisahan antara moral dan hukum ini merupakan karakteristik dari hukum positif atau positivisme hukum.³¹ Bagi positivisme hukum, moral dan hukum adalah dua hal yang berbeda.

Ada beberapa argumentasi yang diberikan oleh kaum positivisme hukum terkait dengan pemisahan antara hukum dan moral, yaitu: pertama, argumentasi pemisahan hukum dan moral dalam pandangan positivisme hukum berfungsi untuk mengembangkan deskripsi yang akurat tentang realitas hukum. Dengan memisahkan hukum dari moralitas, positivisme

²⁷ Tebit, M, *Op. Cit.*, 57.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, 3.

³⁰ Utami, dkk, *Loc. Cit.*

³¹ Tebit, M, *Op. Cit.* 3-4.

hukum berusaha untuk menggambarkan bagaimana hukum beroperasi secara nyata, tanpa dipengaruhi oleh moralitas yang tidak dapat dijamin kepastiannya. Sebab standar moral bisa saja berbeda menurut adat kebiasaan masing-masing orang atau kelompok. Pemisahan ini untuk membuat standar normatif dari hukum.³²

Kedua, argumentasi pemisahan hukum dan moral dalam pandangan positivisme hukum, bertujuan untuk membuat penekanan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dan harus dipatuhi terlepas dari apakah aturan tersebut sesuai dengan standar moral tertentu atau tidak.³³ Hukum merupakan hasil dari proses legislasi yang terpisah dari moralitas. Oleh karena itu, hukum dapat dinilai berdasarkan keabsahan proses pembuatannya, bukan berdasarkan nilai moral yang dianut oleh masyarakat pada umumnya.

Ketiga, pemisahan Positivisme hukum dan moral berguna bagi proses analisis hukum yang sistematis dan ketat, maka moral dan hukum harus dipisahkan. Melalui pemisahan ini, akan terlihat jelas perkara yang masuk dalam domain hukum dan dipastikan penerapannya bisa dilakukan secara konsisten tanpa mengalami kebingungan karena pengaruh moralitas.³⁴ Kaum positivis menilai bahwa moral tidak memiliki dasar yang kuat untuk diterapkan dalam hukum. Ukuran moralitas suatu perbuatan adalah baik atau buruk. Penilaian baik dan buruk ini menggunakan tolak ukur subjektif dan objektif pada norma-norma tertentu.

³² Raz, J. "Authority Law and Morality," *The Monist*, Vol. 68, No. 3, The Concept of Law (July 1985): 296 <https://www.jstor.org/stable/1095350>.

³³ Tebit, M, *Op. Cit.*, 16.

³⁴ *Ibid*, 18.

Tolak ukur moral subjektif ditentukan berdasarkan hati nurani seseorang, yang diasumsikan secara subyektif memberitahukan kepada dirinya mana yang baik dan mana yang buruk. Ukuran moralitas terletak pada relativitas kebenaran hati nurani karena ia bersifat subyektif. Penilaian baik dan buruk tergantung kepada kesadaran masing-masing orang. Hati nurani manusia diibarat sebagai cermin yang berfungsi untuk berkaca. Bila cermin itu bersih, maka orang tersebut dapat berkaca dengan jelas, namun bila kacanya kotor atau sudah buruk tentu orang tidak akan bisa berkaca dengan baik.³⁵

Tolak ukur moralitas obyektif yang seringkali disandarkan kepada norma-norma yang hidup di masyarakat, seperti norma agama, ideologi, kebiasaan atau tradisi, dan hukum. Agama mengajarkan kepada manusia mana perbuatan baik yang harus dilakukan, dan mana perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Penentuan baik buruknya perbuatan dalam agama merupakan otoritas Tuhan. Suatu perbuatan dikualifikasikan baik karena Tuhan menetapkannya demikian, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, penentuan baik buruk dalam perspektif agama berdasarkan kepada doktrin agama yang merupakan firman Tuhan. Dan klain firman Tuhan tentu sangatlah objektif dan tidak bisa disamakan untuk semua agama. Hal yang sama berlaku bagi ideologi dan tradisi.³⁶

Keempat, pemisahan hukum dan moral dalam pandangan positivisme hukum, karena dalam banyak kasus yang ditangani oleh otoritas, hukum mungkin tidak selalu mencerminkan nilai-nilai moral yang

³⁵ Ghozoli, I. "Dialektika Hukum dan Moral Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. "Murabbi: Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan," *STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi*, Vol. 02. No. 1 (Januari-Juni 2019): 19-22.

³⁶ *Ibid.*

berlaku di masyarakat.³⁷ Hukum lebih menuntut daripada moralitas. Postivisme hukum menilai bahwa moral dan hukum merupakan dua hal yang tidak mudah diselaraskan. Hukum tidak dapat mencerminkan kode moral yang berlaku dan hukum tidak bisa atau tidak harus menyamai keyakinan moral yang berlaku di masyarakat secara keseluruhan hukum.³⁸ Misalnya, undang-undang aborsi, meskipun aborsi pada kasus tertentu dilegalisasi, namun tidak bisa begitu saja diterima secara moral. Dengan demikian, sudah semestinya hukum dan moral dipisahkan sehingga hukum tetap berfungsi dalam konteks sosial yang berbeda.

4. Refleksi Kritis atas Legitimasi Tindak Aborsi pada Perempuan Korban Pemerkosaan di Indonesia.

Penulis melihat bahwa konsep yang dibangun oleh teori hukum kodrat yang mengutamakan moralitas dan kaum postivisme logis yang mengutamakan kepastian hukum dalam kaitannya dengan kasus aborsi janin korban pemerkosaan cukup bisa diterima. Hanya saja, penulis ingin memberi argumentasi untuk mendamaikan keduanya atau sebut saja semacam *win-win solution*. Penulis memandang bahwa teori moral yang tercakup dalam *Donum Vitae* tentang hakikat janin sebagai manusia yang harus dihargai hidupnya adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Maka tindakan aborsi seharusnya tidak dilakukan kepada mereka hanya karena alasan demi kesehatan atau karena hak atas tubuh dan reproduksi.

C. KESIMPULAN

Aborsi adalah topik yang rumit dalam diskursus hukum dan moral,

³⁷ Tebit, M, *Op. Cit.*, 6.

³⁸ Raz, J (Review). "Promises in Morality and Law. "Harvard Law Review, Vol. 95, No. 4, (Februari, 1982): 920.

terutama dalam kasus perempuan korban pemerkosaan. Hal ini karena aborsi melibatkan hak hidup janin dan hak perempuan atas tubuhnya. legalisasi aborsi pada akar rumput masih menjadi perdebatan. Kajian filsafat hukum mengenai realisme hukum, secara khusus menurut H.L.A. Hart menekankan betapa pentingnya membedakan antara hukum dan moralitas, dimana moralitas seringkali lebih kuat menguasai pemikiran masyarakat, terutama di negara-negara seperti Indonesia yang memiliki nilai-nilai moral dan religius yang kuat.

Pandangan moral yang tercantum dalam dokumen *Donum Vitae* misalnya, menyatakan bahwa setiap kehidupan, termasuk janin, memiliki nilai intrinsik yang harus dihargai dan dilindungi sejak pembuahan. Pandangan ini menekankan hak yang sama untuk hidup janin dan menolak aborsi kecuali dalam kasus yang mengancam nyawa ibu. Sebaliknya, dalam kasus kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan, hukum positif Indonesia, terutama UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, melegalkan aborsi karena perempuan memiliki hak atas kesehatan dan tubuhnya, termasuk organ reproduksinya, yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.

Perdebatan ini menunjukkan problem relasi antara hukum dan moralitas terkait aborsi. Prinsip-prinsip moralitas yang lebih luas seringkali bertentangan dengan pendekatan positivisme hukum yang menekankan kepastian hukum dan aturan formal negara. Untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik, penting untuk mempertimbangkan kedua sudut pandang ini saat membuat kebijakan demi penghormatan terhadap hak asasi manusia sambil mempertahankan prinsip moral yang diterima masyarakat. Tentu hal ini memerlukan pendekatan dan kerjasama yang lebih luas dan komprehensif agar hukum aborsi mencakup dukungan sosial dan psikologis bagi korban pemerkosaan dan perlindungan hak dasar bagi semua orang yang terlibat.

D. REKOMENDASI

Legalisasi tindakan aborsi pada perempuan korban pemerkosaan yang diatur dalam hukum positif hendaknya dilakukan dengan alasan moral yang lebih fundamental, yakni tentang hak hidup. Dengan itu, perempuan korban pemerkosaan perlu dijamin dan dilindungi hak atas hidupnya. Demi alasan kehidupan yang diperjuangkan tersebut ia harus menerima pengobatan yang sewajarnya ia terima. Jika pengobatan yang diterima mengakibatkan terjadinya aborsi maka yang terjadi adalah aborsi tidak langsung. Artinya tujuan utama bukan pada pengurusan janin atau tindakan aborsi, namun memperjuangkan kehidupan perempuan korban pemerkosaan.

Alasan fundamental dari tindakan tersebut disebabkan oleh unsur traumatis yang mereka alami bisa membahayakan kehidupannya. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual terlebih sampai mengalami kehamilan tentu mengalami depresi yang mendalam. Perempuan korban pemerkosaan mengalami kesakitan secara fisik, karena hubungan seksual dalam pemerkosaan seringkali dilakukan dengan kekerasan. Sakit fisik yang dialami akan menambah beban mental dari korban.

Beban semakin menumpuk saat korban mengalami kehamilan atas kejadian yang tak diinginkannya. Keadaan beban bertumpuk ini menjadi sebuah ancaman bagi hidupnya karena bisa saja korban kehilangan rasionalitas dan mengakhiri hidupnya. Oleh karena itu, penulis berpikir bahwa dasar legalisasi hukum aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan harus diletakkan pada persoalan hak hidup manusia. Undang-undang aborsi hendaknya tidak diletakkan pada undang-undang kesehatan, namun undang-undang tentang hak asasi manusia, Pasal 28A yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan

hidup dan kehidupannya” (MPR. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Opsi lain yang ditawarkan oleh penulis adalah perlakuan hukum positif untuk menolak aborsi, kecuali pada kasus kedarutaan medis dengan penyediaan sarana yang diperlukan oleh korban pemerkosaan dalam proses kehamilan. Korban diberi jaminan keselamatan dan kesehatan melalui pendampingan yang khusus dan intensif. Korban juga diberi jaminan akan keberlangsungan masa depannya, misalnya memberi lahan pekerjaan yang memungkinkan sehingga bisa memenuhi kebutuhan yang layak. Hal yang sama berlaku bagi janin yang kemudian akan dilahirkan. Korban, yakni perempuan dan anak mendapatkan jaminan yang layak hingga mereka mampu untuk hidup mandiri. Posisi bayi yang dikandung dan dilahirkan diserahkan kepada keputusan korban, apakah hendak dirawat sendiri atau diserahkan kepada instansi yang kompeten.

Opsi yang kedua tentu akan menjadi pilihan yang bisa diterima secara moral maupun oleh kaum positivisme hukum. Penulis berpikir juga bahwa penerapan opsi kedua ini tentu tidaklah mudah, namun bukan berarti tidak bisa. Dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi yang baik dari semua elemen masyarakat untuk menjamin pelaksanaan hukum dan moral atau hukum yang bermoral.

DAFTAR PUSTAKA

Bella, A. “Proses Pembuahan dan Hal-hal yang Terjadi Sebelum Hamil, 13 April 2022. <https://www.alodokter.com/proses-pembuahan-apa-yang-terjadi-sebelum-hamil>.

Ghozoli, I. *“Dialektika Hukum dan Moral Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum.*

“Murabbi : Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan , STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi, Vol. 02. No. 1, (Januari-Juni 2019): 19-22.

Hidayat, A. “Indonesia Negara Berketuhanan. 2017.
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_14_02_arief_hidayat.pdf.

Ismail, N. “Aborsi Pada Perempuan Korban Perkosaan Rentan Diskriminasi.
“Warta Feminis, Jurnal Perempuan, 18 Desember (2017):
<https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/aborsi-pada-perempuan-korban-perkosaan-rentan-dikriminalisasi?locale=en>.

Kusmaryanto, CB, *Bioetika*. Jakarta: Kompas. 2018.

Kusumasari, D. “Ancaman Pidana terhadap Pelaku Aborsi Ilegal. Hukum
online.com, 26 Oktober (2022).
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-hukum-pidana-dalam-aborsi-ilegal-cl840/>.

Lafferriere, NJ. “The teachings of John Paul II and the paradoxes of the right to life in the International Human Rights discourse. “Journal of the Catholic Social Thought, No. 27 (2023): 90.

MPR. “Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (2014): https://tatanegara.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/UUD-NRI-Tahun-1945_Perubahan-Kedua.pdf).

Munawaroh, N. “Ketentuan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan. “Hukum
online.com. 2 Oktober (2023):
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-aborsi->

bagi-korban-pemeriksaan-lt5a152c3faed27/.

Nainggolan, AJ. " Aborsi dalam Perspektif Hukum. "E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2018): <https://e-journal.uajy.ac.id/16787/3/HK117682.pdf>.

Pabubung, MR. "Analisis Hukum dan Moral tentang Aborsi di Tengah Kontroversi https://www.researchgate.net/profile/Michael-Pabubung?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

Paulus, Y II, *Hormat Terhadap Hidup Manusia Tahap*, Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Dini. Departemen Waligereja Indonesia. 2006.

Pramesti, TJA. "Legalitas Aborsi dan Hak Korban Pemerksaan. Hukum online (2014). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-aborsi-dan-hak-korban-pemerksaan-lt53e83426ce020/,13> Agustus 2014)

Raz, J (Review). "Promises in Morality and Law. "Harvard Law Review, Vol. 95, No. 4, Feb (1982): 920.

Raz, J. " Authority Law and Morality, " *The Monist*, Vol. 68, No. 3, The Concept of Law, July (1985). <https://www.jstor.org/stable/1095350>.

Setyawan, D. "KPAI: Pro Kontra Aborsi Legal, Aturan ini terbungkus dalam PP. No. 61 Tahun 2014. "<https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pro-kontra-aborsi-legal-aturan-ini-terbungkus-dalam-pp-nomor-61-tahun-2014>, 16 Agustus 2014 (Diakses 14 Juni 2024).

Sulistyaningsih, E. "Dampak Sosial Psikologi Perkosaan. "Buletin Psikologi,

Tahun X, No. 1, Juni (2002): 5-6.

Tebit, M, *Philosophy of Law: An Introduction, Second edition*. London: Roudledge, 2005.

Utami, dkk. "Hukum dan Moral dalam kasus Hukum di Indonesia (2022): 195.
<https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/3053>

Wibowo, dkk. "Perlindungan Hukum atas Hak Reproduksi Perempuan bagi Perempuan Korban Perkosaan dalam Melakukan Aborsi tanpa Kedaruratan Medis. "Caselaw-Journaloflaw, Vol. 2, No, 2, Juli (2021): 104.